

tentang

PEMBERHENTIAN UNTUK SEMENTARA WAKTU.

=====

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang peraturan pemberhentian untuk sementara waktu ;
- Menimbang : perlu mengadakan peraturan untuk mengatur kedudukan dan penghasilan pegawai Negeri yang diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
- Mendengar : Keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 5 April 1950 ;
- Mengingat : Pasal 4 Undang-undang Dasar ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI PEKERDJAAN SAMPIL MENUNGGU KETENTUAN DENGAN HORMAT ATAU TIDAK DENGAN HORMAT.

Pasal 1.

Peraturan ini berlaku untuk sekalian pegawai Negeri, baik tetap, maupun tidak tetap.

Pasal 2.

Djika dianggap perlu, maka untuk kepentingan Djawatan/dan/atau Negara, pegawai Negeri dapat dilarang bekerja oleh Kepala yang berwajib, hal mana harus segera diberitahukan kepada Pembesar yang berhak mengangkat atau memberhentikanja.

Pasal 3.

(1). Sambil menunggu hasil pemeriksaan dan/atau putusan tentang tindakan yang akan diambil, maka pegawai Negeri termaksud dalam pasal 2 oleh Pembesar yang berwajib dapat diberhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerjaannya sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2). Pegawai Negeri dapat diperhentikan untuk sementara waktu:

- a. djikalau ia disangka melakukan sesuatu kesalahan atau pelanggaran, sehingga dapat dianggap sungguh² kurang baik, djika ia masih tetap menjalankan pekerjaannya;
- b. djikalau sudah nyata, bahwa ia melakukan kesalahan atau pelanggaran, akan tetapi belum dapat ditentukan dengan pasti tentang berat ringannya kesalahan atau pelanggaran itu.

(3). Pegawai Negeri dapat diperhentikan dari pekerjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat, apabila ada bukti² yang tjukup, bahwa ia melakukan kesalahan atau pelanggaran yang menjebabkan ia pasti tidak akan dapat dipertahankan dalam pekerjaannya, akan tetapi belum ada kepastian, apakah ia harus diperhentikan dari pekerjaan atau jabatan Negeri dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(4). Tindakan termaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku mulai pegawai tersebut dilarang bekerja menurut pasal 2.

Pasal 4.

= 2 =

= 110 =

Pasal 4.

- (1). Kepada Pegawai Negeri yang diperhentikan menurut pasal 3 diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang terakhir, akan tetapi paling rendah R.30,- dan paling tinggi R.300,- sebulan.
- (2). Bagian gaji itu diberikan pada bulan berikutnya bulan, waktu pegawai Negeri diperhentikan menurut pasal 3.
- (3). Bagian gaji dihitung bulat, petjahan rupiah dibulatkan menjadi satu rupiah.

Pasal 5.

Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji menurut pasal 4 mendapat tunjangan keluarga dan tunjangan komahalan menurut peraturan yang berlaku, dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya.

Pasal 6.

Hal-hal yang menjejabkan pegawai Negeri diperhentikan menurut pasal 3 harus diselidiki dan diperiksa secepat mungkin untuk dapat menetapkan tindakan tertentu terhadap yang bersangkutan, ketjuali apabila soalnya itu menjadi urusan Pengadilan Negeri; dalam hal sedemikian maka tindakan yang akan diambil itu dapat disesuaikan dengan putusan Pengadilan Negeri.

Pasal 7.

Djika dikemudian hari terdapat, bahwa pegawai Negeri yang diperhentikan untuk sementara waktu itu :

a. ternyata tidak salah, maka ia, harus segera dipekerdjakan kembali dalam pekerdjaannya semula. Dalam hal ini ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya, dikurangi dengan jumlah bagian gaji serta penghasilan lain yang telah diterimanya selama pemberhentian untuk sementara waktu ;

b. ternyata salah, maka harus ditentukan tindakan apa yang diambil terhadapnya; mengenai bagian gaji yang telah dibayarkan tidak akan diikut kembali.

Pasal 8.

Bagi pegawai Negeri yang diperhentikan menurut pasal 3 ayat 3 maka, setelah pemeriksaan selesai, harus diputuskan apakah ia diperhentikan dari pekerdjaan/djabatan Negeri disertai sebutan "dengan hormat" atau "tidak dengan hormat".

Pasal 9.

Pemberhentian dari pekerdjaan atau djabatan Negeri sesudah pemberhentian menurut pasal 3 berlaku mulai hari diputuskan.

Pasal 10.

- (1). Yang berhak memperhentikan menurut pasal 3 ialah Pembesar yang berhak mengangkat.
- (2). Bagian gaji menurut pasal 4 diberikan dan pemberiannya ditjabut oleh Pembesar yang berhak mengangkat, akan tetapi paling rendah oleh Kepala Djabatan (Pusat).

Pasal 11.

Peraturan ini berlaku djuga terhadap pegawai Negeri, yang sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan ini diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena alasan2 tersebut pada pasal 3.

Pasal 12.

= 3 =

=MD=

Pasal 12.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

ASSAAT.

WA-KIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,


ABDUL HAKIM.

Diundangkan di Jogjakarta
pada tanggal 4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

A.G. PRINGGODIGDO.-

Jang mengambil turunan
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.



(Kadarisman).-

T E N T A N G

P E R A T U R A - N T E N T A N G P E M B E R H E N T I A N U N T U K S E M E N T A R A W A - K T U
D A N P E M B E R H E N T I A N D A R I P E K E R D J A A N S A M B I L M E N U N G G U K E T E N -
T U A N D E N G A N H O R M A T A T A U T I D A K D E N G A N H O R M A T .

1. Dalam djaman jang lampau peraturan tentang "schorsing" dan "ontslag uit de betrekking onder nader te bepalen qualificatie" diatur dalam beberapa Bijblad. Tindakan sekors tidak boleh bersifat hukuman djabatatan (administratieve straf) dan pegawai Negeri tidak boleh diperhentikan untuk sementara waktu, djikalau tidak ada kejakinan; bahwa, apabila tindakan sekors itu tiada diambilnja hal itu akan merugikan djawatan sungguh². Selandjutnja diatur hal pemberian onderstand selama pegawai "disekors" atau "diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat". Djumlah onderstand ini (30% dari gadji pokok) bagi mereka jang diperhentikan untuk sementara waktu diberikan dengan sendirinja, akan tetapi bagi mereka jang "diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat", onderstand itu hanja dapat diberikan, kalau mereka dipandang kurang mampu untuk mentjukupi kebutuhan hidup.

Ditentukan pula, bahwa pemberhentian untuk sementara waktu adalah suatu tindakan tata tertib, untuk memudahkan pengusutan perkara didalam mana pegawai Negeri tersangkut. Djikalau dikemudian hari ternjata, bahwa pegawai jang bersangkutan tidak bersalah dan dibebaskan sama sekali dari tuntutan² jang menjejabkan ia diperhentikan untuk sementara waktu itu, maka untuk masa pemberhentian ia berhak mendapat gadji penuh, dikurangi dengan tundjangan jang telah diterimanja.

Pemberian gadji jang demikian itu tidak dilakukan, apabila pegawai ternjata salah, atau tidak ada bukti tjukup bahwa ia salah akan tetapi sebaliknya pun tidak ada kenjataan bahwa ia bebas sama sekali dari tuduhan² jang menjejabkan ia diperhentikan untuk sementara waktu.

2. Dalam djaman Djepang, peraturan² diatas tidak diindahkan lagi dan diganti dengan "Peraturan tentang kedudukan pegawai Negeri di Djawa" (Maklumat Gunseikan No.8 tanggal 11 Pebruari 1944). Dalam pasal² 7, 8, 9 dan 10 dari peraturan Djepang tersebut ditentukan, bahwa pegawai Negeri jang melakukan perbuatan jang kenai hukuman djabatatan atau jang ditangkap oleh karena kedjahatan, dapat diperhentikan untuk sementara waktu, sampai pada ia dipetjat dari djabatannja atau sampai pada waktunja ia dipekerdjakan kembali.

Selama pemberhentian untuk sementara waktu ini, kepadanya diberikan separoh dari gadji djabatannja. Djikalau dikemudian hari ternjata, bahwa ia tidak salah dan dipekerdjakan kembali dalam pekerdjaan semula, /~~kekurangan~~ gadji selama pemberhentian untuk sementara waktu, tidak dibajarkan. /~~maka~~

3. Adapun asas dari peraturan Republik Indonesia, jalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri tidak boleh diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat djika tidak ada kejakinan bahwa djika tindakan itu tidak diambil, hal itu sungguh² akan merugikan Negara atau djawatan jang bersangkutan;
2. Pegawai Negeri tidak boleh diperhentikan untuk sementara waktu sebagai hukuman djabatatan;
3. Selama perkaranja pegawai Negeri jang diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat belum diputus, kepadanya diberikan bagian gadji;
4. Apabila dikemudian hari ternjata, bahwa ia tidak salah ia harus dipekerdjakan kembali dalam pekerdjaannja semula dengan hak gadji penuh selama masa pemberhentian untuk sementara waktu itu dikurangi dengan djumlah bagian gadji, jang telah

telah diterimanja.

Kepada pegawai Negeri jang diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberikan bagian gadji sebesar 50% dari gadji-pokok, akan tetapi paling rendah R. 30,- dan paling tinggi R.300,- sebulan. Minimum R.30,- ini terpaksa diadakan untuk mengadakan perbedaan antara gadji pegawai Negeri terrendah (R.45,-) dan gadji jg. harus diterimanja sesudah pemberhentian untuk sementara waktu menurut peraturan baru ini.-

Selandjutnja ditentukan, bahwa putusan pemberhentian sehabis pegawai Negeri diperhentikan untuk sementara waktu atau sehabis pemberhentian dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tidak boleh berlaku mundur, pemberhentian jang demikian itu baru berlaku pada waktu perkaranja selesai diperiksa dan diputus.-

===ooO(Kt)Ooo===